



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat lawang;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kabupaten Empat Lawang telah mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 800/3634/OTDA tanggal 30 Mei 2022 perihal Pertimbangan Perubahan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Persetujuan Perubahan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, dan surat dari Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/2598/VII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang.
11. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT Badan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang keuangan sub pendapatan daerah.
- (2) Bapenda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bapenda, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 2. Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Penagihan Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah, membawahi:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang melalui Sekretaris.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (6) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan Sub Urusan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dan sesuai kewenangan Badan serta sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan program kerja di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- b. perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, pendataan Wajib Pajak, Wajib Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah lainnya;
- d. penyusunan rencana dan pengendalian operasional di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- e. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan Pendapatan Daerah;
- f. pengoordinasian pengendalian dan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah;
- g. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Dana Bagi Hasil Pajak;
- i. pengoordinasian pencairan dana transfer; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, penyusunan program dan perencanaan serta pembinaan hukum, organisasi dan tatalaksana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan keprotokolan instansi;
 - b. penyusunan program, anggaran dan kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi instansi;

- c. penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana;
- d. pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Badan;
 - d. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan;
 - f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
 - j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha;
 - c. pengelolaan barang/jasa Badan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
 - e. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pendataan dan Penetapan
Pendapatan Daerah

Pasal 7

- (1) Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyusun dan merencanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang Pajak dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB, dan Penetapan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
 - b. pelaksanaan pendaftaran pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menghimpun dan mengolah data objek serta subjek pajak dan retribusi daerah serta penilaian lokasi/lapangan;
 - c. penyusunan daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
 - d. penghitungan dan penetapan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
 - e. pelaksanaan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;

- f. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidangnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pendataan dan
Pelayanan Pendapatan Daerah

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melaksanakan pendaftaran pendataan wajib pajak dan retribusi daerah, menghimpun dan mengolah data objek serta subjek pajak daerah, retribusi daerah serta melakukan penilaian lokasi/lapangan;
 - c. menyusun daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;
 - d. menghitung dan menetapkan pajak dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan dan mendistribusikan serta menyimpan surat-surat perpajakan dan retribusi daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan, pelayanan pajak daerah dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - c. pendaftaran objek pajak dan wajib pajak;

- d. pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
- e. pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah;
- f. pelayanan dan konsultasi pajak daerah;
- g. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pendapatan daerah lainnya;
 - b. menghimpun dan mengolah data pendapatan daerah lainnya;
 - c. melaksanakan dan mendistribusikan serta penyimpanan peraturan-peraturan pendapatan daerah lainnya;
 - d. melaksanakan koordinasi pada SKPD sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun berkedudukan di Pemerintah Pusat dalam rangka menghimpun data pedoman petunjuk teknis penerimaan pendapatan daerah lainnya;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bidang; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penetapan dan pendistribusian ketetapan pajak daerah;

- c. perekam data penetapan pajak daerah;
- d. penetapan wajib pajak daerah;
- e. penetapan pajak daerah;
- f. penetapan pendapatan daerah;
- g. penertiban surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan pajak daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya;
- h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penagihan Keberatan
dan Penindakan Pendapatan Daerah

Pasa 10

- (1) Bidang Penagihan Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kegiatan teknis di Bidang penagihan, keberatan dan Penindakan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
 - b. pelaksanaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - c. pelaksanaan pelayanan keberatan dan permohonan banding serta pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atas pengurangan sanksi administrasi sesuai dengan batas kewenangannya;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, retribusi dan pendapatan daerah lainnya dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;
 - b. melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - c. melakukan evaluasi data dan memproses kadaluarsa penagihan pajak dan retribusi daerah;
 - d. menerima dan memproses surat keterangan dan surat permohonan banding pajak dan retribusi daerah;
 - e. menerima dan memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - f. menerima dan memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. monitoring pemungutan pajak daerah;
 - d. pengadministrasian piutang pajak daerah;

- e. penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Keberatan dan
Penindakan Pendapatan Daerah

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mendistribusikan surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pendapatan daerah lainnya;
 - b. melakukan penagihan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - c. melaksanakan koordinasi pada SKPD sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun berkedudukan di Pemerintah Pusat dalam rangka melakukan penagihan pendapatan daerah lainnya;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelesaian keberatan dan penindakan pendapatan daerah;

- c. penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan, dan pembebasan pajak daerah;
- d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Keberatan dan Penindakan Pendapatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pembukuan dan Pelaporan
Pendapatan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan, menyusun serta melaksanakan kebijakan teknis dan pedoman di bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah serta perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pencatatan dan pembukuan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;
 - b. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidangnya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pembukuan dan
Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pencatatan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. melakukan penyusunan laporan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penerima dan mencatat tembusan semua Surat Keputusan Pajak/Retribusi Pajak Daerah (SKPD/SKRD), Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Keputusan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Keputusan Pajak / Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);
 - b. Pelaksanaan pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah selain PBB P-2 dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bidang Sinkronisasi dan
Validasi Pendapatan Daerah

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pencatatan dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah lainnya;
 - b. melakukan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah lainnya;
 - c. melaksanakan koordinasi pada SKPD sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun berkedudukan di Pemerintah Pusat dalam rangka pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah lainnya;
 - d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. pengadministrasian penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan data, dan penetapan pajak PBB-P2 dan validasi BPHTB;
 - d. pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - e. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Sinkronisasi dan Validasi Pendapatan Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan
Pendapatan Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, Bidang Evaluasi, Hukum dan Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - b. perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan daerah;
 - c. pembinaan teknis operasional kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - d. pelaksanaan koordinasi teknis terhadap instansi terkait;
 - e. pelaksanaan koordinasi penerimaan dana transfer;
 - f. perumusan rancangan peraturan daerah dan keputusan bupati tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. melakukan pengumpulan bahan dalam menyusun kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan pajak dan retribusi daerah;
 - c. menyiapkan bahan perumusan naskah rancangan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati tentang perpajakan dan retribusi daerah;

- d. melakukan pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - e. menyusun dan menganalisa potensi pajak dan retribusi daerah;
 - f. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
 - c. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah;
 - d. pelaporan pendapatan daerah;
 - e. pengolahan data bagian desa dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
 - g. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan daerah lainnya;
 - b. melakukan pengumpulan bahan dalam menyusun kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan pendapatan daerah lainnya;
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan regulasi dan program kerja terkait pendapatan daerah lainnya baik pada SKPD terkait maupun masyarakat;
 - d. melaksanakan koordinasi pada SKPD sektoral baik yang berkedudukan di Pemerintah Daerah maupun berkedudukan di Pemerintah Pusat dalam rangka pemeriksaan, pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan daerah lainnya;
 - e. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana anggaran pendapatan daerah;
 - b. perencanaan pengumpulan bahan dalam penyusunan kebijakan perencanaan yang berkaitan dengan program peningkatan PAD;
 - c. penyusunan target pendapatan Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan target pendapatan Daerah;
 - e. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dalam rangka penggalian potensi pendapatan Daerah;
 - f. pelayanan dan analisis benda berharga;
 - g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengendalian;
 - h. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (3) Selain Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian selaku Koordinator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kecamatan.

Pasal 21

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b, Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a, Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap unsur di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberi pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang akan disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat fungsional dan ditetapkannya Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Jabatan Fungsional hasil penyetaraan jabatan, ketentuan mengenai tugas dan fungsinya diatur melalui Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 8 September 2022

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2022 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


ttd

AMRULLA, S.H.

NIP.198007152010011018

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 58 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT
 LAWANG.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG



BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

AMRULLA, S.H.

NIP.198007152010011018